



PEMERINTAH KOTA BATAM  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442  
SEKUPANG BATAM  
<http://www.disdik-batam.net>

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM**  
Nomor : Kpts.221 /419.3/DISDIK/IV/2017

**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Untuk PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) yang menyelenggarakan program:

Nama : TK ADVENT BATAM  
NS-PNF : 21.71.06/036/NS/PAUD/BTM/1994-2017  
Rumpun Pendidikan : Jasa  
Alamat : Jl. Teratai Blok IV Nagoya Batam  
Kec. Lubuk Baja-Kota Batam  
Telp./HP : 0778-429355  
Pemilik/Penyelenggara : RIMA MELATI HUTAGALUNG  
Nomor KTP : 21711068057000002  
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK KANAK (TK)  
No/Tgl & nama akta notaris : RUDI PURBA, SH., M. Kn NO.128 Tgl 17-03-2015

Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.

Ketiga : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku tanggal 27 Mei 1994 dengan Nomor : 337/I09.7c/A8-1994 dan melakukan Perubahan pada tanggal 19 April 2017 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam  
Pada tanggal : 19 April 2017

**Tembusan :**

1. Direktur PAUD dan DIKMAS di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center

